



KEPALA DESA LANGENHARJO  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA LANGENHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LANGENHARJO  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGEHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun keempat yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Langenharjo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Langenharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGENHARJO

dan

KEPALA DESA LANGENHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LANGENHARJO TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II MATERI DAN FUNGSI

### Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2021;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

## BAB III RKP Desa

### Pasal 5

- 1) RKP Desa Langenharjo Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018 - 2024.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2022 dibebankan pada APB Desa Langenharjo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Langenharjo.

Ditetapkan di Langenharjo  
pada tanggal 30 September 2021

KEPALA DESA LANGENHARJO,

TTD

SUNARWAN

Diundangkan di Langenharjo  
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DESA LANGENHARJO,

TTD

MOCHAMAD ROCHANI

LEMBARAN DESA LANGENHARJO TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA LANGENHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA LANGENHARJO TAHUN 2022

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2021

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022

BAB V. PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nsasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJM-Desa.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

Untuk itu sebuah desa harus mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Langenharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2019 Nomor 3);

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

#### 1. Maksud

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan. dan Belanja Desa(APBDesa).

#### 2. Tujuan

- a. Lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa.
- e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

BAB II  
GAMBARAN UMUM DESA LANGENHARJO DAN EVALUASI HASIL RKPDesa  
LANGENHARJO TAHUN 2022

2. 1 KONDISI DESA

2.1.1 Sejarah Desa

Bahwa Desa Langenharjo berdiri sejak tahun 1854, yang pada saat itu ada seorang Pangeran dari Keraton Surakarta Hadiningrat bernama : Gusti Pangeran Duksino. Pangeran Duksino pada saat itu sedang menjalankan bertapa disebelah barat jembatan yang sekarang bernama jembatan Bacem. Pangeran Duksino mendapatkan ilham agar membuat tempat peristirahatan di Dukuh Klareyan. Di Dukuh Klareyan tersebut adalah berupa alang-alang dan pepohonan besar. Pada saat itu Pangeran Duksino mendirikan rumah kecil, tiang bambu dan beratap alang-alang. Setelah ditempati Gusti Pangeran Duksino merasakan bahwa ditempat itu hawanya sejuk dan cuacanya sangat enak.kemudian Gusti Pangeran Duksino dengan disaksikan para abadinya tempat tersebut diberi nama : LANGENHARJO yang merupakan tempat yang menyenangkan.

Dari tahun ke tahun kemudian Gusti Pangeran Duksino diangkat menjadi Raja Keraton Surakarta Hadiningrat dengan sebutan : Sampeyan Dalem Pakubuwono IX ( PB.IX ). selanjutnya PB.IX melanjutkan pembangunan di Langenharjo dan membangun sebuah bangunan yang hamper menyamai Keraton Surakarta yang berupa Pendopo dan bagian-bagiannya, antara lain : Panggung pemujaan yang disebut pesanggrahan langenharjo.

Pada tahun 1871 PB. IX wafat, kemudian diganti oleh Paku Buwono X ( PB. X ). Kemudian PB. X melanjutkan pembangunan berupa Sumur bur sedalam kurang lebih 86 m dan berupa Bak Mandi sebanyak 8 buah yang diberi nama Pemandian Langenharjo, kebetulan air sumur tersebut dapat mengalir sendiri yang airnya hangat dan mengandung Zat belerang dan dapat digunakan menyembuhkan segala penyakit kulit dengan cara mandi dan berendam di tempat Bak mandi tsb.

Bahwa peninggalan berupa bangunan tersebut sampai sekarang masih ada namun sejak tahun 1979 sumur tersebut sudah tidak bias mengalir sendiri karena pipa sumur sudah bocor dan rusak, bahwa di Desa Langenharjo banyak bangunan peninggalan Keraton Surakarta antara lain : Pesanggrahan Langenharjo, Pemandian Langenharjo, Masjid Ciptosidi, Makam Kyai Mukmin dan Kyai Ilham.

Demikian sepintas riwayat berdirinya Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

2.1.2 Jumlah Penduduk

1. Jumlah penduduk di Desa Langenharjo secara keseluruhan pada akhir tahun 2020 tercatat :

- Jumlah Penduduk	: 8.417 orang
- Jumlah Penduduk Laki-laki	: 4.166 orang
- Jumlah Penduduk perempuan	: 4.251 orang
- Jumlah Kepala Keluarga	: 2.736 KK

2. Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama :
- Islam : 7.010 orang
  - Kristen : 827 orang
  - Katolik : 541 orang
  - Hindu : 21 orang
  - Budha : 18 orang
3. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian :
- Petani : 5 orang
  - Buruh tani : 16 orang
  - Buruh / Karyawan swasta : 4945 orang
  - Pegawai Negeri : 354 orang
  - Pengrajin : 21 orang
  - Pedagang : 212 orang
  - Peternak : 5 orang
  - Nelayan : -- orang
  - Montir : 9 orang
  - Dokter : 21 orang

Jumlah penduduk di Desa Langenharjo secara keseluruhan pada akhir tahun 2021 tercatat 8.417 jiwa.

Jumlah Komposisi Penduduk dan KK Miskin Desa Langenharjo

DESA	Komposisi Penduduk					
	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	Jumlah penduduk		JUMLAH KK MISKIN	JUMLAH JIWA MISKIN
			L	P		
Langenharjo	2736	8417	4166	4251	247	920
Jumlah	2736	8417	4166	4251	247	920

### 2.1.3 Tingkat Pendidikan Penduduk

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak Sekolah	28
2	Tidak Lulus SD	18
3	SD	1751
4	SMP/SLTP/MTs	1264
5	SMA/SMK/MI	996
6	Perguruan Tinggi	651
7	Buta Huruf	15

#### 2.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

##### Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Petani sendiri	227
2	Buruh tani	453
3	Karyawan Swasta	516
4	Wiraswasta/Dagang	29
5	PNS	85
6	TNI/Polri	26
7	Pensiunan	29
8	Jasa	11

#### 2.1.5 Jumlah Akseptor Keluarga Berencana

##### Akseptor Keluarga Berencana

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Pasangan Usia Subur (PUS)	1031
2	Wanita Usia Subur (WUS)	1424
	Jumlah	2455

#### 2.1.6 Kader/Lembaga Pembangunan Desa

##### Kader/Lembaga Pembangunan Desa

No	Nama	Keterangan
1	KPMD	1 Lembaga
2	LPM	1 Lembaga

#### 2.1.7 Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

##### Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Dokter Umum	2
2	Dokter Spesialis	1

3	Dokter Hewan	1
4	Bidan	3
5	Mantri Kesehatan	1
	Jumlah	8

#### 2.1.8 Keadaan Sosial

Desa Langenharjo adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan penduduk desa Langenharjo saat ini masih bisa dikategorikan sedang, hal ini karena didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menata kehidupan melalui program Keluarga Berencana.

Pada sektor pendidikan, data penyandang buta huruf di Desa Langenharjo semakin berkurang hal ini didukung dengan adanya program pemerintah tentang usia wajib belajar Sembilan tahun.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak Sekolah	28
2	Tidak Lulus SD	18
3	SD	1751
4	SMP/SLTP/MTs	1264
5	SMA/SMK/MI	996
6	Perguruan Tinggi	651
7	Buta Huruf	15

#### 2.1.9 Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa Langenharjo yang paling signifikan adalah sektor perdagangan dan perindustrian mata pencaharian masyarakat adalah sebagai Karyawan swasta dan buruh. Menurut data statistik terakhir perkembangan penduduk di desa Langenharjo dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga harus ada penguatan terutama dibidang peningkatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

A. Sektor Pertanian

Potensi irigasi yang dimiliki digunakan untuk irigasi

a. Pertanian

No	Jenis Potensi Irigasi	Ada/Tidak	Keterangan
1	Danau	Tidak	
2	Sungai	Ada	
3	Mata Air	Tidak	
4	Sumur pompa	Ada	

b. Hasil Pertanian

No	Hasil Pertanian	Hasil Panen Ton/Ha	Keterangan
1	Padi	5	
2	Jagung	3	
3	Palawija	1	

B. Peternakan

Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (Ekor)	Jumlah KK Pemilik Ternak
1	Sapi	4	2
2	Kerbau	2	1
3	Babi	0	0
4	Kambing	50	7
5	Ayam	300	80
6	Itik	200	3

C. Industri

No	Jenis Industri Kecil/Kerajinan	Jumlah
1	Tempe	3
2	Roti	5
3	Blangkon	2
4	Katering	3
5	Topi	1
6	Meubel/Home Industri	1
7	Roti, Krupuk, Rambak	12

### 2.1.10 Letak Geografis

#### a. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

Luas wilayah Desa Langenharjo secara administratif seluas ± 195.4107 Ha yang terdiri dari :

Tanah sawah : 5,7600 Ha

Tanah pekarangan / perkampungan: 186,4360 Ha

Lain – lain (sungai, kuburan, jalan) : 3,2147 Ha

#### b. Batas Wilayah

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Timur	Telukon	Grogol
Sebelah Selatan	Pondok	Grogol
Selatan Barat	Kudu	Baki
Sebelah Utara	Madegondo	Grogol

#### c. Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa

No	Orbitas dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan	3 Km
2	Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten	8,7 Km
3	Jarak tempuh ke Ibukota Propinsi	103 Km
4	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	10 Menit
5	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten	20 Menit
6	Waktu tempuh ke Fasilitas Terdekat (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan)	10 Menit

#### d. Ketersediaan Alat Angkutan

No	Keterangan	Ada/Tidak
1	Setiap saat	Ada
2	Setiap hari	Ada
3	Setiap minggu	Ada

f. Letak Desa : Dataran Rendah

No	Uraian	Keterangan
1	Tinggi tempat dari permukaan Laut	80 M
2	Curah hujan tahunan rata-rata	2.790 mm
3	Keadaan suhu rata-rata	23 - 35 <sup>0</sup> C
4	Kelembaban udara tahunan rata-rata	77%

g. Kesuburan Tanah

No	Uraian	Keterangan
1	Sangat subur	-
2	Subur	2 Ha
3	Sedang	8 Ha
4	Tidak subur/kritis	-

h. Erosi Tanah

No	Tingkat Erosi	Ada/Tidak
1	Erosi ringan	Ada
2	Erosi sedang	Tidak
3	Erosi berat	Tidak

## 2. 2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

### 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Langenharjo terdiri 9 Dusun yaitu :

1. Solo Baru
2. Dusun Bacem
3. Dusun Tegalharjo
4. Dusun Langenharjo
5. Dusun Sengon
6. Dusun Jati
7. Dusun Pepe
8. Dusun Tegalsari
9. Dusun Tlobong


Untuk wilayah Desa Langenharjo terbagi menjadi 3 ( tiga ) Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun sehingga posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat desa. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Tabel Pembagian Kepala Dusun dan Jumlah RT / RW  
Di Desa Langenharjo

No	Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kadus 1	3	18
2	Kadus 2	4	14
3	Kadus 3	4	17
	Jumlah	11	49

2.2.2 Bagan Susunan Organisasi Dan Pemerintah Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA LANGENHARJO



### 2.2.3 Tingkat Pendidikan Aparat Desa

NO	KEDUDUKAN	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Kepala Desa					1	
2	Sekretaris Desa				1		
3	Kaur Perencanaan					1	
4	Kaur Keuangan					1	
5	Kaur Tata Usaha Dan Umum			1			
6	Kasi Pemerintahan					1	
7	Kasi Kesra dan Pelayanan			1			
8	Kadus I			1			
9	Kadus II			1			
10	Kadus III					1	
	JUMLAH		1	4	1	4	

### 2.2.4 Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa

NO	KEDUDUKAN	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Ketua BPD					1	
2	Wakil Ketua BPD			1			
3	Sekretaris BPD					1	
4	Anggota 1					1	
5	Anggota 2					1	
6	Anggota 3			1			
7	Anggota 4			1			
8	Anggota 5			1			
9	Anggota 6			1			
	JUMLAH			5		4	

## 2.2 LEMBAGA PENDIDIKAN

No	Kelompok
1	PAUD ANGGREK V
2	TK Darma Wanita
3	SD Negeri Langenharjo 1
4	SD Negeri Langenharjo 2
5	SD Negeri Langenharjo 3

## 2.4 LEMBAGA KESENIAN

No	Nama Kelompok
1	Keroncong "Ganas" Dk. Bacem
2	Organ Acapela Dk. Langenharjo

## 2.5 EVALUASI HASIL RKP DESA LANGENHARJO TAHUN 2021

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Langenharjo Tahun Anggaran 2022 mengacu pada RKP Desa Tahun 2021. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, PAD serta Swadaya Masyarakat yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana tahun 2021 yaitu :

No	Bidang Kegiatan	Target	Ralisasi	Prosentase
	<b>PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN</b>			
	<i>Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	120 OB	120 OB	100 %
	<i>Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	120 OB	120 OB	100 %
	<i>Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	120 OB	120 OB	100 %
	<i>Tunjangan Hari raya</i>	10 Orang	10 Orang	100 %
	<i>Jaminan Kesehatan</i>	120 OB	120 OB	100 %
	<i>Tunjangan BPD dan Anggotanya</i>	108 OB	108 OB	100 %
	<i>Jaminan Ketenagakerjaan</i>	120OB	120OB	100 %
	<b>OPERASIONAL PEMERINTAH DESA</b>			
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	<i>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</i>	1 paket	1 paket	100%
	<i>Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Belanja alat-alat listrik</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	1 paket	1 paket	90 %
	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Jasa Langganan Listrik</i>	1 tahun	1 tahun	100 %
	<i>Jasa Langganan Telepon</i>	1 tahun	1 tahun	100 %
	<i>Jasa Langganan Internet</i>	1 tahun	1 tahun	100 %
	<i>Jasa Langganan Koran/Majalah</i>	1 tahun	1 tahun	100 %
	<i>Jasa Perpanjangan ijin/pajak sepeda motor dinas</i>	2 unit	2 unit	100 %
	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>			
	<b>Honor Tim yang melaksanakan kegiatan/PPKD</b>			
	<i>Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa</i>	12 OB	12 OB	100 %
	<i>Honorarium PPKD</i>	72 OB	72 OB	100 %
	<b>Honorarium pembantu tugas umum desa/operator</b>			
	<i>Honor petugas pengelola website Desa</i>	12 OB	12 OB	100 %
	<b>Honorarium Lainnya</b>			
	<i>Honor Penjaga Kantor</i>	12 OB	12 OB	
	<i>Operasional BPD</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<b>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>			
	<i>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			
	<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh</i>	1 paket	1 paket	100 %

	<i>dokumen terkait</i>			
	<i>Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Pendidikan</i>			
	<i>Penyelenggaraan PAUD</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Honor Ustadz/Ustadzah TPQ</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Kesehatan</i>			
	<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (POSBINDU)</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>			
	<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>			
	<i>Pengaspalan Jalan Dk. Jati RW.03</i>	276 M	0 M	0 %
	<i>Pengaspalan Jalan Dk. Sengon RW.011</i>	220 M	0 M	0 %
	<i>Renovasi aspal Jalan Solo Baru RW.08</i>	220 M	0 M	0 %
	<i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang</i>			
	<i>Rehab Jalan Dk. Tegalsari RT.04 RW.05</i>	53 M	53 M	100 %
	<i>Betonisasi Jalan Pepe RT.01/05</i>	130 M	0 M	0 %
	<i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)</i>			
	<i>Renovasi Saluran Dk. Bacem Rw.01</i>	50 M	50 M	100 %
	<i>Renovasi Saluran Dk. Jati RT.03/03</i>	180 M	0 M	0 %
	<i>Renovasi Saluran Dk. Jati RT.02/03</i>	136 M	136 M	100 %
	<i>Renovasi Saluran Dk. Pepe RT.01/05</i>	100 M	0 M	0 %
	<i>Renovasi Saluran Dk. Pepe RT.02/05</i>	130 M	130 M	100 %
	<i>Renovasi Saluran Dk. Langenharjo RT.01/02</i>	6 M	6 M	100 %
	<i>Renovasi Saluran Solo Baru RW.7</i>	200 M	0 M	0 %
	<i>Renovasi Saluran Solo Baru RW.09</i>	60 M	60 M	100 %
	<i>Renovasi Saluran Dk. Sengon RT.03/011</i>	120 M	120 M	100 %
	<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</i>			
	<i>Renovasi Gedung Serbaguna</i>	1 paket	0 paket	0 %
	<i>Kawasan Permukiman</i>			
	<i>Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)</i>	1 paket	0 paket	0 %
	<i>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>			
	<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</i>			
	<i>Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll)</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan</i>	1 paket	1 paket	100 %

	<i>masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll)</i> <i>Skala Lokal Desa</i>			
	<i>Kebudayaan dan Keagamaan</i>			
	<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa</i>	1 paket	0 paket	0 %
	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa</i>	1 paket	2 paket	200 %
	<i>Kepemudaan dan Olah Raga</i>			
	<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa</i>	1 paket	0 paket	0 %
	<i>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Kelembagaan Masyarakat</i>			
	<i>Pembinaan LKMD/LPM/KPMD</i>	2 paket	2 paket	100 %
	<i>Pembinaan RT/RW</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Pembinaan PKK</i>	1 paket	1 paket	60 %
	<i>Pertanian dan Peternakan</i>			
	<i>Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)</i>	1 paket	0 paket	0 %
	<i>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	2 Paket	2 Paket	100%
	<i>Dukungan Penanaman Modal</i>			
	<i>Penyertaan Modal BUM Desa</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Penanggulangan Bencana</i>			
	<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>			
	<i>Penanggulangan Bencana</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Sub Bidang Keadaan Darurat</i>			
	<i>Keadaan Darurat</i>	1 paket	1 paket	100 %
	<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak.</i>			
	<i>Keadaan Mendesak</i>	1 paket	1 paket	100 %

Mengacu hasil evaluasi RKP Desa Tahun 2021 masih ada 12 (dua belas) kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021 dengan melihat situasi dan kondisi adanya pandemi Covid 19 , kegiatan tersebut masih relevan dan bersifat untuk kepentingan umum/masyarakat dapat diprioritaskan dan dilaksanakan Tahun Anggaran 2022.

## BAB III

### POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

#### 3.1 POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Langenharjo yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

##### 3.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan desa Langenharjo, namun seberapa besar potensi tersebut telah di daya gunakan dalam proses pembangunan.

##### 3.1.2 Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di desa Langenharjo, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pemabngunan.

##### 3.1.3 Infrastruktur

###### 3.1.3.1 Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasaran fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan asset besar dalam proses pembangunan desa Langenharjo, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

### 3.1.3.2 Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah ( LPM, BPD, KPMD ). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP ), Lembaga Ekonomi (Kelompok simpan pinjam, Koperasi, Usaha mikro kecil dll), Organisasi masyarakat (Kelompok Wanita Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)).

### 3.1.4 Potensi Pendidikan

#### - Tersedia Lembaga Pendidikan

- PAUD : 1 Kelompok
- TK : 3 kelompok
- SD : 4 kelompok
- SLTP : 0 kelompok
- SLTA /SMK/MI sederajat : 0 kelompok
- SDIT : 1 kelompok
- TPQ : 8 kelompok

#### - Tersedia guru yang profesional

### 3.1.5 Potensi Kesenian

Di Desa Langenharjo tersedia potensi kesenian diantaranya :

- Keroncong : 1
- Organ tunggal : 1

### 3.1.6 Potensi Kesehatan

- Tersedia sebuah Pos Kesehatan Desa Langenharjo;
- Tersedia 1 bidan Desa yang berdomisili di Desa Langenharjo;
- Tersedia dokter umum, Dokter Spesialis;
- Tersedianya Klinik Kesehatan;
- Di Desa Langenharjo terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 7 kelompok Posyandu lansia 4 kelompok.

### 3.1.7 Potensi Pertanian

- Masih ada sebagian Tanah di wilayah Desa Langenharjo subur;
- Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi;
- Tersedia Gapoktan Desa Langenharjo;
- Tersedia Kelompok Wanita Tani;
- Masih ada tenaga pertanian dan buruh tani;

### 3.1.8 Potensi Perumahan

- Tersedia tenaga tukang dan kuli;
- Tersedia tenaga teknik bangunan;
- Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk;
- Tersedia sebagian bahan bangunan.

### 3.2 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal, masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya.

Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, sosial, ekonomi, keamanan dan sebagainya.

Pengkajian masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan :

- Banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah tersebut;
- Luas serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi.

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Langenharjo yang menghadirkan masing – masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur – unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa. Diagram venn hubungan kelembagaan serta kalender musim sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan / tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan diskorsing untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing – masing bidang, karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disini benar – benar masalah pokok dan penting. Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan :
  1. Kurang maksimalnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat.
  2. Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa yang masih belum memadai.
- b. Bidang pembangunan : Karena keterbatasan anggaran sehingga belum mampu menyelesaikan permasalahan infrastruktur :
  - Rehabilitasi kantor dan gedung milik desa
  - Jalan dan saluran ditingkat pemukiman/dukuh
  - Jalan pertanian dan saluran irigasi
  - Renovasi gedung serbaguna
  - Fasilitas publik dan penataan lapangan desa
  - Pemanfaatan asset desa

- c. Bidang Pembinaan masyarakat : belum berfungsinya lembaga kemasyarakatan desa secara optimal dan maksimal karena faktor pendanaan dan juga SDM.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Masih kurangnya pelatihan-pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia dan program ekonomi produktif
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak : pandemi covid 19 yang merupakan kejadian luar biasa, mempengaruhi segala aspek kehidupan baik aspek ekonomi, kesehatan, sosial masyarakat, harus dilakukan langkah-langkah cepat dan tepat.

Kesadaran masyarakat tentang pandemi covid 19 yang masih kurang, dan pelaksanaan protokoler kesehatan dalam rangka menangani covid 19 yang masih perlu di tingkatkan. Kurang tersedianya fasilitas kedaruratan berupa rumah isolasi, tenda pengungsian dan peralatan dapur umum, keberadaan pompa air di pintu air, dan sarana prasarana evakuasi korban bencana yang belum memadai.

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

#### 4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

- 4.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
  - b. Operasional Pemerintah Desa
  - c. Tunjangan dan Operasional BPD
  - d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
  - e. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
  - f. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
  - g. Penyusunan Dokumen dan kebijakan Desa
  - h. Penyusunan dan Pembuatan Monografi dan profil desa
  - i. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
  - k. Penyediaan dan Pemeliharaan Rutinsarana dan prasarana perkantoran
  - l. Operasional RT/RW
  - m. Pensertipikatan Tanah Kas Desa
  - n. Pembayaran PBB
- 4.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Penyelenggaran pendidikan (PAUD, TK, TPQ)
  - b. Penyelenggaraan dan peningkatan mutu kesehatan (Posyandu, Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan, KB, PKD, Posbindu, pencegahan dan penanganan stunting)
  - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
  - d. Rehap Jalan desa dan pemukiman/gang
  - e. Rehap Saluran Air dan drainase
  - f. Renovasi Gedung Serba Guna
  - g. Peningkatan dan pemanfaatan tanah kas di belakang kantor desa
  - h. Peningkatan dan pemanfaatan tanah kas di belakang pemandian
  - i. Pembangunan Jamban/RTLH
  - j. Pengelolaan sampah
- 4.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
  - b. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
  - c. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
  - d. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
  - e. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
  - f. Pemantauan Ibu Hamil
  - g. Operasional Sarana dan Prasarana Ibadah
- 4.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
  - b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
  - c. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
  - d. Pemberdayaan Perempuan, penyandang difabel, dan perlindungan anak
  - e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  - f. Pemberantasan Sarang Nyamuk
  - g. Pengadaan Peralatan PKD
  - h. Operasional LPM/KPM/KPMD

- i. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- j. Penyertaan Modal Bumdes

- 4.1.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
  - a. Penanggulangan bencana alam alam maupun non alam (Covid 19)
  - b. Keadaan darurat
  - c. Keadaan mendesak (Bantuan Langsung Tunai)

#### 4.2 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022

- 4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 4.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

#### 4.3 PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

4.3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.099.660.000,00
4.3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	814.500.000,00
4.3.3. Bidang Pembinaan Kemasyaratan	Rp.	200.000.000,00
4.3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	125.000.000,00
4.3.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.	140.000.000,00
Total pagu indikatif adalah	Rp.	2.379.160.000,00

## BAB IV

### PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

KEPALA DESA LANGENHARJO

TTD

SUNARWAN